

KEBIJAKAN

**SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
TAHUN 2023
STD/UNIDHA/SPMI/01**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS**



UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA ANDALAS
UNTUK KECERDASAN BANGSA

Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp/Fax: 0751 – 37135

SK MENDIKBUD RI
Nomor: 254/E/O/2014
Tanggal : 18 Juli 2014

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
NOMOR 620/R/SRT-PSM/UNIDHA/VII/2023
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Dharma Andalas perlu ditetapkan kebijakan mutu; dan
c. bahwa sehubungan dengan hal di atas maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang kebijakan mutu Universitas Dharma Andalas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Dharma Andalas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS**
TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA
ANDALAS

Pasal 1

Kebijakan Mutu Universitas Dharma Andalas tahun 2023 digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Dharma Andalas.

Pasal 2

Kebijakan Mutu Universitas Dharma Andalas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian



UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA ANDALAS
UNTUK KECERDASAN BANGSA

Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp/Fax: 0751 – 37135

SK MENDIKBUD RI
Nomor: 254/E/O/2014
Tanggal : 18 Juli 2014

kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Universitas Dharma Andalas.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka perbaikan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 28 Juli 2023,

REKTOR,



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS
NIDN: 0006056208

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
TAHUN 2023**

KEB/UNIDHA/SPMI-01



Tanggal	:	28 Juli 2023
Dirumuskan oleh	:	Tim Penyusun
Diperiksa oleh	:	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Dharma Andalas
Disetujui oleh	:	Ketua Senat Universitas Dharma Andalas
Ditetapkan oleh	:	Rector Universitas Dharma Andalas
Dikendalikan oleh	:	Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Dharma Andalas

UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS	 Ditetapkan Oleh <u>Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS</u> Rector
Tanggal 28 Juli 2023	

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia memiliki tugas dan peran penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas Dharma Andalas sebagai Universitas yang relatif baru yang merupakan perubahan bentuk dari STIE Dharma Andalas merasa penting untuk menyempurnakan Kebijakan SPMI yang dijalkannya.

Secara umum penjamin mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kemampuan internal suatu perguruan tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan (stakeholders) memperoleh kepuasan.

Kebijakan SPMI Universitas Dharma Andalas adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang Universitas Dharma Andalas dalam memahami, merancang dan melaksanakan Kebijakan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Diharapkan akan banyak masukan yang konstruktif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan SPMI di masa yang akan datang.



Padang, 28 Juli 2023,

Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas	Visi Universitas Dharma Andalas: “Menjadi Universitas yang unggul, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2025” Misi Universitas Dharma Andalas : 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang berkualitas, berkarakter, berbudaya dan berakhlak mulia. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan inovatif serta melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan bangsa yang berkesinambungan. 3. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan agar mampu menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Universitas yang berkualitas. 4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkesinambungan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia bisnis baik ditingkat regional, nasional dan internasional. Tujuan Universitas Dharma Andalas : 1. Tercapai dan diperolehnya lulusan yang berkualitas, berdaya saing dan mempunyai spirit kewirausahaan. 2. Berkembangnya dan termanfaatkannya IPTEKS dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional serta pengembangan sumber daya akademik yang berdaya guna dan berhasil guna. 3. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan sehingga terwujudnya masyarakat kampus yang profesional yang didukung oleh sistem tata kelola, budaya dan suasana akademik yang kondusif serta infrastruktur yang memadai. 4. Meningkatnya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga dan swasta baik secara regional maupun nasional.
2. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan	Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Dharma Andalas dimaksudkan sebagai: 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku didalam lingkungan universitas; 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;

	3. Mengajak semua pihak dalam Universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Dharma Andalas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Kebijakan	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Kebijakan	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam Universitas yaitu Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan UPT.
5. Istilah dan Definisi	1. <u>Mutu</u>: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat. 2. <u>Penjaminan Mutu</u>: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 3. <u>Kebijakan</u>: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 4. <u>Kebijakan SPMI</u>: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana pemikiran, sikap, pandangan Universitas Dharma Andalas dalam menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan SPMI. 5. <u>Manual SPMI</u>: Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan Kebijakan Mutu Internal. 6. <u>Standar SPMI</u>: Dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 7. <u>Merancang Standar</u>: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 8. <u>Merumuskan Standar</u>: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).

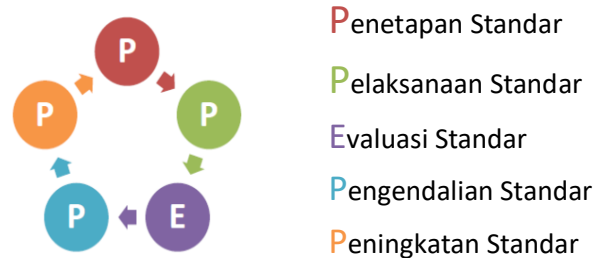
	9. <u>Menetapkan Standar</u>: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 10. <u>Melaksanakan Standar</u>: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 11. <u>Monitoring</u>: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar Kebijakan Mutu Internal yang telah ditetapkan. 12. <u>Evaluasi</u>: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan. 13. <u>Pengembangan atau peningkatan standar</u>: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar Kebijakan Mutu Internal yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan. 14. <u>Siklus Standar</u> : Durasi atau masa berlakunya standar Kebijakan Mutu Internal dengan aspek yang telah diatur di dalamnya. 15. <u>Evaluasi Diri</u>: Kegiatan setiap unit dalam Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 16. <u>Audit Mutu Internal</u>: Kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan Kebijakan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar Kebijakan SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas. 17. <u>Pemangku kepentingan internal</u>: Dosen, karyawan, mahasiswa. 18. <u>Pemangku kepentingan eksternal</u>: Organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
--	--

6. Garis Besar Kebijakan SPMI	Kebijakan Umum 1. Universitas Dharma Andalas adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh Ikatan Alumni Universitas Andalas sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Atas dasar itu Universitas Dharma Andalas harus mampu berpartisipasi dalam pembangunan di dunia pendidikan. 2. Universitas Dharma Andalas mengelola proses penyelenggaraan akademik secara jelas, terbuka dan terkendali dalam sistem penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik (good governance) serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. 3. Universitas Dharma Andalas bertekad untuk secara konsisten mengembangkan berbagai inovasi dalam tata kelola institusi dan penyelenggaraan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi. 4. Universitas Dharma Andalas secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang ilmu, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi secara bertahap dan terstruktur untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Kebijakan Khusus 1. Untuk merealisasikan tujuan yang tertera pada kebijakan umum, maka Universitas Dharma Andalas wajib melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik. 2. SPMI di Universitas Dharma Andalas dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (Bepem) Universitas di tingkat Universitas, Bapem Fakultas di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Program Studi. 3. GKM bertugas melakukan monitoring dan evaluasi Proses Belajar Mengajar di Program Studi. 4. Monitoring dilakukan oleh GKM dari awal semester sampai pada akhir semester. 5. Setiap akhir semester GKM wajib melakukan evaluasi dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pada semester yang dimaksud dalam bentuk laporan tertulis kepada Ketua Program Studi dan Bapem Fakultas. 6. Bapem Universitas wajib menyelenggarakan Audit Mutu internal (AMI) paling kurang sebanyak satu (1) kali tahun akademik. 7. AMI dilakukan terhadap Program Studi, Fakultas, dan Unit Kerja.
---	--

	8. Tim auditor AMI untuk setiap area audit berjumlah minimal dua orang. 9. Auditor AMI yang ditugaskan untuk melaksanakan AMI merupakan individu yang telah memiliki sertifikat auditor AMI. 10. Dalam hal yang mendesak, seperti adanya ketidakcukupan auditor, maka Bapem Universitas dapat merekomendasikan calon auditor AMI yang belum memiliki sertifikat auditor AMI dengan persyaratan bahwa calon auditor AMI tersebut telah mengikuti pelatihan SPMI dan/atau auditor AMI. 11. Hasil AMI dilaporkan oleh tim auditor AMI dalam bentuk laporan tertulis ke auditee dan Bapem Universitas. 12. Bapem Universitas menyerahkan hasil pelaksanaan AMI dan laporan hasil AMI untuk setiap area yang di audit kepada pimpinan Fakultas dan Universitas. 13. Pimpinan wajib menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setelah AMI selesai dilaksanakan. 14. Hasil RTM dijadikan acuan oleh setiap area audit untuk kegiatan pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar. Prinsip Dalam Melaksanakan Kebijakan Mutu Internal Universitas Dharma Andalas Untuk mencapai tujuan Kebijakan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas, maka sivitas akademika dalam melaksanakan Kebijakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip : 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2. Mengutamakan kebenaran; 3. Tanggungjawab sosial; 4. Pengembangan kompetensi personal; 5. Partisipatif dan kolegal; 6. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. Strategi Kebijakan Mutu Internal Universitas Dharma Andalas
--	---

	Strategi Universitas Dharma Andalas di dalam melaksanakan Kebijakan SPMI adalah: 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Kebijakan Mutu Internal; 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar Kebijakan Mutu Internal; 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Kebijakan Mutu Internal, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Kebijakan Mutu Internal kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Keberhasilan dalam pelaksanaan Kebijakan SPMI memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan meliputi: 1. Komitmen dari semua unsur dalam Universitas termasuk unsur Yayasan. 2. Perubahan paradigma atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (internally driven). 3. Perubahan sikap dari para pengelola Universitas yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memperhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”. 4. Pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu tersebut dalam proses manajemen Universitas, atau alternatif pengorganisasian lain. Model Manajemen Pelaksanaan Kebijakan SPMI Universitas Dharma Andalas
--	---

Kebijakan SPMI pada Universitas Dharma Andalas dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan berdasarkan pada siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).



Dengan model ini, maka Universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan siklus PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas.

Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan Kebijakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Mutu Internal. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa Kebijakan SPMI juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

	Unit atau Pejabat Khusus 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu (BAPEM) Universitas Dharma Andalas pada tingkat Universitas. 2. Dekan Fakultas bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungannya. 3. Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program studi, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu. Adapun struktur organisasi Badan Pengendalian Mutu (BAPEM) Universitas Dharma Andalas dapat dilihat pada Lampiran 2.
7. Dokumen SPMI	Dokumen SPMI Universitas adalah : 1. Kebijakan SPMI 2. Manual SPMI 3. Standar SPMI 4. Formulir SPMI Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Universitas Dharma Andalas ,dan Renstra Universitas Dharma Andalas. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen: 1. Kebijakan SPMI berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan; 2. Manual SPMI berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI; 3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI; dan

	4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
8. Daftar Standar SPMI	Lingkup Standar Nasional yang dilaksanakan Universitas Dharma Andalas: a. Standar Pendidikan, terdiri dari: 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar penilaian pembelajaran 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. Standar pengelolaan pembelajaran 8. Standar pembiayaan pembelajaran b. Standar penelitian, terdiri dari: 1. Standar hasil penelitian 2. Standar isi penelitian 3. Standar proses penelitian 4. Standar penilaian penelitian 5. Standar peneliti 6. Standar sarana dan prasarana penelitian 7. Standar pengelolaan penelitian 8. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian c. Standar pengabdian kepada masyarakat, terdiri dari: 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 4. Standar penilaian pengabdian masyarakat 5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat d. Standar kemahasiswaan e. Standar kerjasama

	f. Standar keuangan g. Standar visi misi dan strategi h. Standar suasana akademik i. Standar sistem informasi j. Standar sarana dan prasarana k. Standar tata pamong dan tata kelola l. Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 2. Permedikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Permenristek-Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006; 5. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020; 13. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar -

	Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Statuta Universitas Dharma Andalas; 15. Rencana Strategis Universitas Dharma Andalas 2020-2025; 16. Peraturan Akademik Universitas Dharma Andalas.
--	---